

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konstitusi

1. Istilah dan Defenisi

Istilah Konstitusi itu sendiri pada mulanya dari “*constituer*” (bahasa Prancis) yang berarti “membentuk”. Pemakaian istilah Konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.³² Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah “*constitution*” dalam bahasa Indonesia disebut Konstitusi.³³ Dan dalam bahasa Latin “*constitutio*” yang berkaitan dengan kata jus atau ius yang berarti “hukum atau prinsip.” Di zaman modern, bahasa yang biasa dijadikan sumber rujukan mengenai istilah ini adalah Inggris, Jerman, Prancis, Italia, dan Belanda.³⁴

Sehubungan dengan istilah Konstitusi ini para sarjana dan ilmuwan hukum tata negara terdapat perbedaan pendapat. Ada yang bermanfaat Konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar dan ada pula yang berpendapat Konstitusi tidak sama dengan Undang-Undang Dasar.³⁵ Bagi para sarjana ilmu politik istilah “*constitution*” merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan, baik yang bersifat

³² Huda Ni'matul, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008, H.14

³³ Dahan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003,

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.³⁶

Istilah Konstitusi sebenarnya tidak digunakan untuk menunjukan kepada satu pengertian saja. Dalam prakteknya, istilah Konstitusi sering digunakan dalam beberapa pengertian. Di Indonesia selain dikenal istilah Konstitusi juga dikenal istilah Undang-Undang Dasar. Demikian juga di Belanda, di samping dikenal istilah “*groundwet*” (Undang-Undang Dasar) dikenal pula istilah “*constitutie*”. Konstitusi dan Undang-Undang Dasar sering kali memiliki batasan yang berbeda sungguhpun keduanya sama-sama menunjukkan pada pengertian hukum dasar. Secara umum Konstitusi menunjuk pada pengertian hukum dasar tidak tertulis, sedangkan Undang-Undang Dasar menunjukkan pada pengertian hukum dasar tertulis.³⁷

Konstitusi suatu negara termuat dalam Undang-Undang Dasar dan berbagai aturan konversi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan aturan dasar aturan pokok negara yang menjadi sumber dan dasar bagi terbentuknya aturan hukum yang lebih rendah. Disebut aturan dasar atau aturan pokok negara karena dia hanya bersifat pokok dan masih merupakan norma tunggal, tidak disertai norma sekunder.³⁸

³⁶*Ibid*

³⁷ Syahuri Taufiqurahman, *Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, h.28

³⁸*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mencermati dikotomi antara istilah *constitution* dengan *grondwet* (Undang-Undang Dasar) diatas, L.J. Van Apeldoorn telah membedakan secara jelas di antara keduanya, *Grondwet* (Undang-Undang Dasar) adalah bagian tertulis dari suatu Konstitusi, sedangkan *constitution* (Konstitusi) memuat baik peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Sementara itu, Sri Soemantri M, dalam disertainya mengartikan Konstitusi samadengan Undang-Undang Dasar. Persamaan arti dari keduanya ini sesuai dengan praktik ketatanegaraan disebagian besar negara-negara dunia termasuk Indonesia.³⁹

2. Klasifikasi Konstitusi

K.C. Wheare merupakan pakar hukum Konstitusi Inggris yang banyak dikutip pandanganya oleh banyak penulis hukum tata negara di dunia tentang pengelompokan Konstitusi di dunia. Wheare membagi beberapa Konstitusi berdasarkan pola-pola tertentu, yaitu:⁴⁰

- 1) Berdasarkan Bentuk Konstitusi Itu Sendiri
 - I. Konstitusi Tertulis (*Written Constitution*)
 - II. Konstitusi Tidak Tertulis (*Unwritten Constitution*)

Pertama, yang dimaksud dengan Konstitusi tertulis ialah Konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Sedangkan Konstitusi yang bukan dalam bentuk tidak tertulis ialah

³⁹ Dahlan Thaib dkk, *op.cit.*, h. 9

⁴⁰ Feri Amsari, *Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Inonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2001, h. 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu Konstitusi yang tidak dituangkan dalam suatu dokumen formal, seperti Konstitusi yang berlaku di Inggris, Israel, dan New Zealand.⁴¹

- 2) Berdasarkan Sifatnya Konstitusi
 - I. Konstitusi Lentur (Flexible)
 - II. Konstitusi Kaku (Rigid)

Menurut Eheare pembagian ini didasarkan dari dua prinsip, yaitu: *Pertama*, dari proses perubahan Konstitusi itu sendiri. Apabila Konstitusi itu mudah diubah, maka Konstitusi itu *flexible*, namun jika Konstitusi itu sulit diubah maka Konstitusi itu *rigid*. Sedangkan indikator *kedua* adalah sejauh mana kemampuan Konstitusi itu menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman. Apabila konstitusi itu dengan mudah mengikuti perkembangan zaman maka Konstitusi itu *flexible* dan Konstitusi akan dikelompokkan *rigid* jika berlaku sebaliknya.⁴²

Adapun ciri-ciri khusus dari konstitusi flexible menurut Bryce adalah; a. Elastis, b. Diumumkan dan diubah dengan cara yang sama dengan undang-undang. Berbeda dengan ciri-ciri pokok dari Konstitusi yang rigid, meliputi; a. Mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain, dan b.

⁴¹ Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, h.44-45

⁴² Feri Amsari, *op.cit.*, h. 17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanya dapat diubah dengan carayang khusus atau istimewa atau dengan persyaratan yang berat.⁴³

3) Berdasarkan Nilai Kedudukan Hukum Konstitusi

- I. Konstitusi Derajat Tinggi Dari Legislatif (Supremen Constitution)
- II. Konstitusi Derajat Rendah Dari Legislatif (Unsupreme Constitution)

Maksud dari Konstitusi yang berderajat tinggi adalah suatu Konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara, seperti diketahui dalam setiap negara selalu terdapat tingkat perundang-undangan, baik dilihat dari bentuk maupun dari materi muatannya. Konstitusi yang termasuk kategori berderajat tinggi, apabila dilihat dari jjenisnya berada diatas peraturan perundang-undangan dan juga syarat-syarat untuk mengubahnya berbeda, dalam arti lebih berat dibandingkan dengan yang lainnya.⁴⁴

Konstitusi yang tidak berderajat tinggi adalah Konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat seperti Konstitusi yang berderajat tinggi. Persyaratan yang diperlukan untuk mengubah

⁴³ Dahlan Thaib, *op.cit.*, h. 30

⁴⁴ Dasril Rajad, *op.cit.*, h.46

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konstitusi ini sama dengan persyaratan yang dipakai untuk mengubah peraturan perundang-undangan lain,umpamanya undang-undang⁴⁵

- 4) Berdasarkan Bentuk Negara
 - I. Konstitusi Serikat (Federal Constitution)
 - II. Konstitusi Kesatuan (Unitary Constitution)

Klasifikasi Konstitusi serikat dan kesatuan ini berkaitan erat dengan bentuk suatu negara. Artinya, jika bentuk neara itu serikat, maka akan didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara vagian. Pembagian kekuasaan tersebut diatur dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasarnya. Dalam negara kesatuan pembagian kekuasaan tersebut tidak dijumpai, karena seluruh kekuasaannya tersentralkan di pemerintah pusat, walaupun dikenal juga sistem desentralisasi. Hal ini juga diatur dalam Konstitusi kesatuannya.⁴⁶

- 5) Berdasarkan Sistem Pemerintahan Negeranya;⁴⁷
 - I. Konstitusi Sistem Pemerintahan Presidensial (Presidential Executive Constitution)
 - II. Konstitusi Sistem Pemerintahan Parlementer (Parlimentary Executive Constitution)

Konstitusi sistem presidential terdapat ciri-ciri pokok sebagi berikut;

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Dahlan thaib dkk, *op.cit.*, h.26

⁴⁷ Dasril radjab,*op.cit.*, h.47-48

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Disamping mempunyai kekuasaan nominal (sebagai kepala negara) presiden juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan, dia mempunyai kekuasaan yang besar.
- ii. Presiden tidak dipilih langsung oleh pemegang kekuasaan Legislatif, akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau oleh dewan pemilih seperti di Amerika Serikat.
- iii. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan Legislatif.
- iv. Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan Legislatif dan tidak dapat memerintah diadakan pemilu

Sedangkan Konstitusi Sistem Pemerintah Parlemen mempunyai ciri-ciri sebagai berikut;

- i. Kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri dibentuk oleh atau berdasarkan kekuasaan-kekuasaan yang menguasai parlemen.
- ii. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya atau sebahagiannya adalah anggota parlemen dan mungkin pula seluruhnya bukan anggota parlemen.
- iii. Perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen.
- iv. Kepala negara dengan saran atau nasihat perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintah diadakan pemilu.

Berdasarkan klasifikasi Konstitusi diatas, Undang-Undang Dasar 1945 termasuk dalam klasifikasi Konstitusi rjid, Konstitusi tertulis dalam arti dituangkan dalam dokumen, Konstitusi berderajad tinggi, Konstitusi kesatuan, dan yang terakhir termasuk Konstitusi yang menganut sistem

pemerintahan campuran. Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 disamping mengatur ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial, juga mengatur beberapa ciri sistem pemerintahan parlementer. Disinilah keunikan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁸

3. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Konstitusi⁴⁹

Kedudukan, fungsi, dan tujuan Konstitusi dalam negara berubah dari zaman ke zaman. Pada masa peralihan dari negara feodal monarki atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa ke negara nasional demokrasi, Konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. Sejak itu setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat, Konstitusi bergeser kedudukan dan perannya dari sekedar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa menjadi senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak satu golongan dalam sistem monarki dan oligarki, serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat dengan menggunakan berbagai ideologi seperti individualisme, liberalisme,

⁴⁸ Dahlan thaib, *op.cit.*, h.32

⁴⁹ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

universalisme, demokrasi dan sebagainya. Selanjutnya kedudukan dan fungsi Konstitusi ditentukan oleh ideologi yang melanda negara.⁵⁰

Karena Konstitusi itu sendiri merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya, tujuan Konstitusi sebagai hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Tujuan yang dianggap tertinggi itu adalah: 1. Keadilan; 2. Ketertiban; 3. Perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara (*the founding fathers and mothers*).⁵¹

Misalnya, empat tujuan bernegara Indonesia adalah seperti yang termaktub dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat tujuan itu adalah: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesi dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2. Memajukan kesejahteraan umum; 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia (berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial).⁵²

⁵³Di dalam negara-negara yang berdasarkan dirinya atas demokrasi Konstitusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan

⁵⁰*Ibid*

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok, Rajawali Pers, 2017, h.119

⁵²*Ibid*

⁵³ Dahlan Thaib, *op.cit.*, h.21-22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan Konstitusionalisme. Menurut Carl J. Friedrich dalam bukunya *Constitutional Government and Democracy*, Konstitusionalisme ialah:

“merupakan gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah”.

Pembatasan-pembatasan ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Jadi, dalam anggapan ini, Konstitusi mempunyai fungsi yang khusus dan merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum tertinggi (*supremation of law*) yang harus ditaati, bukan hanya oleh rakyat tetapi oleh pemerintah serta penguasa sekalipun.

B. Pemisahan atau Pembagian Kekuasaan dan Cabang Kekuasaan

1. Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan

Teori pemisahan kekuasaan adalah teori yang bertujuan membatasi kekuasaan negara agar tidak hanya berada dalam satu tangan saja. Telah banyak pakar-pakar hukum maupun politik dari seluruh dunia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguraikan teori yang dicetus awalnya oleh John Locke kemudian dilanjutkan serta diuraikan secara terperinci oleh Montesquieu.⁵⁴

Menurut Montesquieu, dalam sistem pemerintahan negara ketiga kekuasaan harus terpisah, baik mengenai fungsi (tugas) maupun mengenai alat perlengkapan yang melaksanakan:

- 1) Kekuasaan Legislatif dilaksanakan oleh satu badan perwakilan rakyat.
- 2) Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah (presiden atau raja dengan bantuan menteri-menteri atau kabinet)
- 3) Kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya).

Isi ajaran Montesquieu ini kemudian dikenal dengan istilah pemisahan kekuasaan negara (*the separation of power*) yang lebih terkenal dengan istilah "*Trias Politica*" nama yang diberikan oleh Immanuel Kant.⁵⁵

Prof. Jennings membedakan antara pemisahan kekuasaan dalam arti material dan pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Adapun yang dimaksudkannya dengan pemisahan kekuasaan dalam arti materiil ialah pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang dengan jelas memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu kepada tiga bagian: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Sedangkan yang dimaksudnya dengan

⁵⁴ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amendemen Konstitusi*, Jakarta, Kencana, 2012, h.64

⁵⁵ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemisahan kekuasaan dalam arti formal ialah jika pembagian kekuasaan itu tidak dipertahankan dengan tegas.⁵⁶

Istilah Trias Politica berasal dari bahasa Yunani yang artinya “Politik Tiga Serangkai”. Menurut ajaran Trias Politica dalam tiap pemerintahan negara harus ada tiga jenis kekuasaan yang tidak dapat dipegang oleh satu tangan saja, melainkan harus masing-masing kekuasaan itu terpisah.

Ajaran Trias Politica ini bertentangan dengan kekuasaan yang bersimharajalela pada zaman feodalisme dalam abad pertengahan. Pada zaman itu yang memegang ketiga kekuasaan dalam negara ialah seorang raja, yang membuat sendiri Undang-Undang, menjalankannya dan menghukum segala pelanggaran atas undang-undang yang dibuat dan dijalankan oleh raja tersebut.

Monopoli atas ketiga kekuasaan tersebut dapat dibuktikan dalam semboyan Raja Louis XIV “L’Etat cest moi”. Kekuasaan mana berlangsung hingga permulaan abad XVII. Setelah pecah Revolusi Prancis pada tahun 1789, barulah paham tentang kekuasaan yang bertumpuk di tangan satu raja menjadi lenyap. Dan ketika itu pula timbul gagasan baru mengenai pemisahan kekuasaan yang dipelopori oleh Montesquieu. Pada pokoknya ajaran Trias Politica isinya adalah sebagai berikut:

1) Kekuasaan Legislatif (*Legislative power*)

Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletak dalam suatu badan yang berhak khusus untuk itu. Jika penyusunan undang-

⁵⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, h.76-77

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka mungkinlah tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri.

Didalam negara demokrasi yang peraturan perundang-undangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang ialah yang dinamakan “Legislatif”. Legislatif ini adalah yang terpenting sekali dalam susunan kenegaraan, karena undang-undang adalah ibarat tiang yang menegakkan hidup perumahan negara dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat dan negara.

Sebagai badan pembentuk undang-undang maka Legislatif itu hanyalah berhak untuk mengadakan undang-undang saja, tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan undang-undang itu haruslah diserahkan kepada suatu badan lain. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang adalah “eksekutif”.

2) Kekuasaan Eksekutif (*Executive power*)

Kekuasaan menjalankan undang-undang ini dipegang oleh kepala negara. Kepala negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala undang-undang ini. Oleh karena itu kekuasaan dari kepala negara dilimpahkan (didelegasikannya) kepada pejabat-pejabat pemerintah/negara yang bersama-sama merupakan suatu

badan pelaksanaan undang-undang (badan eksekutif). Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan eksekutif.

3) Kekuasaan Yudikatif atau kekuasaan kehakiman (*Judicative Power*)

Kekuasaan Yudikatif atau kekuasaan Yutisi (kehakiman) ialah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undan-undang dan berhak untuk memberikan peradilan kepada rakyat. Badan yudikatiflah yang berkuasa memutuskan perkara menjatuhkan hukuman yang terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan.

Walaupun para hakim itu biasanya diangkat oleh kepala negara (eksekutif) tetapi mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri, karena ia tidak diperintahkan oleh kepala negara yang mengangkatnya, bahkan Yudikatif adalah badan yang berhak menghukum kepala negara jika ia melanggar hukum.⁵⁷

Dalam perkembangannya, ternyata di beberapa negara modern sekarang ini jarang menerapkan teori pemisahan kekuasaan secara murni karena selain tidak praktis, yang meniadakan sistem pengawasan atau keseimbangan antara cabang kekuasaan yang satu dan yang lain juga dapat

⁵⁷*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan kesewenang-wenangan menurut atau di dalam lingkungan masing-masing cabang kekuasaan tersebut.⁵⁸

Salah satu hal yang perlu ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut paham Trias Politika sepenuhnya. Ini penting ditegaskan karena seringkali muncul pandangan bahwa negara demokrasi itu harus menganut konsep Trias Politika seperti apa adanya. Namun, perlembagaan berbagai kekuasaan negara di Indonesia menunjukkan dengan tegas bahwa para perumus Undang-Undang Dasar 1945 sangat dipengaruhi oleh ajaran Trias Politika. Dikatakan sebagai dipengaruhi tidak menganut Trias Politika, karena poros-poros kekuasaan di Indonesia bukan hanya tiga.⁵⁹

Akan tetapi kekuasaan di Indonesia pasca-amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan merdeka. Bahkan Bagir Manan menegaskan, bahwa Indonesia sudah terpisah (lebih murni) daripada sistem pemisahan kekuasaan di Amerika Serikat. Sekarang di Indonesia telah memiliki komisi yang mana tugas untuk mengawasi, sebagaimana telah di atur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Komisi ini lahir ketika terjadinya amandemen ketiga pada tanggal 9 November 2001. Maka dari amandemen ketiga itu muncullah

⁵⁸ Rimdan, *op.cipt.*,h.65.

⁵⁹ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum. Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, h.93-94.

Komisi Yudisial yang berwenang sebagai komisi pengawas kekuasaan kehakimin.

2. Cabang Kekuasaan Legislatif⁶⁰

Cabang kekuasaan Legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat kegiatan bernegara, pertama-tama adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh sebab itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama-tama harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga Legislatif. Ada tiga hal yang penting yang harus diatur oleh para wakil rakyat melalui parlemen, yaitu: (i) pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara, (ii) pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara; dan (iii) pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara. Peraturan mengenai ketiga hal tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari warga negara sendiri, yaitu melalui perantaraan wakil-wakil mereka di parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, fungsi Legislatif biasanya memang dianggap yang paling penting. Sejak dulu, lembaga parlemen atau lembaga perwakilan bisa dibedakan dalam tiga fungsi, yaitu (i) fungsi legislasi; (b) fungsi pengawasan; dan (c) fungsi anggaran. Perbedaan ini, misalnya dapat dilihat dalam Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

⁶⁰ Jimly Asiddiqie, *op.cit.*, h. 298.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam praktik di Indonesia, fungsi legislasilah dianggap utama, sedangkan fungsi pengawasan dan penganggaran adalah fungsi kedua dan ketiga sesuai dengan urutan penyebutannya dalam undang-undang. Padahal, ketiganya sama-sama penting.

Bahkan dewasa ini, di seluruh penjuru dunia, yang lebih diutamakan justru adalah fungsi pengawasan daripada fungsi legislasi. Hal ini terjadi karena sistem hukum di berbagai negara maju, khususnya yang menganut tradisi *civil law* sudah dianggap cukup untuk menjadi pedoman penyelenggaraan negara yang demokratis dan sejahtera sehingga tidak banyak lagi produk hukum baru yang diperlukan. Namun demikian, di negara-negara *common law* malah timbul kecenderungan memproduksi peraturan-peraturan tertulis. Di AS misalnya, dewasa ini dibentuk lebih 100 Act pertahun.

Disamping itu, perlu ditelaah secara kritis pula mengenai fungsi penganggaran (*budgeting*), apakah tepat disebut sebagai satu fungsi yang tersendiri. Masalahnya, anggaran pendapatan dan belanja negara itu dituangkan dalam baju hukum undang-undang sehingga penyusunan anggaran dan belanja negara identik dengan pembentukan undang-undang tentang APBN, meskipun rancangannya selalu harus datang dari Presiden. Sementara itu, pelaksanaan APBN itu sendiri harus pula diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan pengawasan itu sendiri termasuk kategori fungsi pengawasan oleh parlemen.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Parlemen pertama-tama harus terlibat dalam mengawasi proses perumusan dan penentuan kebijakan pemerintah, jangan sampai bertentangan dengan undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama oleh parlemen bersama dengan pemerintah. Bahkan, pengawasan oleh parlemen juga berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat publik tertentu yang memerlukan sentuhan pertimbangan yang bersifat politik.

Semua pejabat dipilih secara tidak langsung oleh rakyat, maka pemilihannya dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Demikian pula pejabat publik lainnya yang perlu diangkat dengan pertimbangan politik tertentu, maka pengangkatannya, ditentukan harus dengan pertimbangan atau bahkan dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat.

3. Cabang Kekuasaan Yudikatif⁶¹

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan yang ketiga ini sering kali disebut cabang kekuasaan “Yudikatif”, dari istilah Belanda *Judicatif*. Dalam bahasa Inggris, di samping istilah *Legislative*, *Executive*, tidak dikenal istilah *Judicative* sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah *Judicial*, *Judiciary* ataupun *Judicative*.

Dalam sistem negara modern, cabang kekuasaan kehakiman atau *judiciary* merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri. Oleh

⁶¹*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu, dikatakan oleh John Alder, “*the principle of separation of power is particularly important for the judiciary*”.

Pemisahan kekuasaan juga terkait erat dengan independensi peradilan. Prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) itu menghendaki bahwa para hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan Eksekutif dan Legislatif. Oleh karena itu, diperlukan hakim yang benar-benar dapat dipercaya untuk memutuskan hal tersebut sebagai solusi akhir. Untuk itu, diperlukan pula pengaturan mengenai tipe manusia yang seperti apa yang seharusnya diangkat menjadi hakim.⁶² Mengingat masih banyaknya kekuasaan yang dapat memengaruhi kekuasaan kehakiman, sehingga diperlukan parameter-parameter yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menentukan merdeka tidaknya kekuasaan kehakiman tersebut.

Oleh karena itu, Bambang Sutiyono dan Sri Hastuti menyatakan, diperlukan adanya parameter yang jelas yang menjadi tolak ukur merdeka atau tidaknya lembaga peradilan. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu lembaganya, proses peradilannya, dan kemandirian hakimnya. Apabila lembaga peradilan mempunyai ketergantungan dengan lembaga lain, dan akhirnya membuat lembaga peradilan dapat dipengaruhi integritas dan kemandiriannya oleh lembaga lain tersebut, maka ini merupakan indikator bahwa lembaga peradilan tersebut tidak merdeka dan mandiri.⁶³

⁶² *Ibid.*

⁶³ Rimdan, *op.cit.*, h.70-71

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu ciri yang dianggap penting dalam setiap negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*) adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (*independent and impartial*). Apa pun sistem hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan yang dianut, pelaksanaan *the principles of independence and impartiality of the judiciary* haruslah benar-benar menjamin di setiap negara demokrasi Konstitusional (*constitutional democracy*).

4. Cabang Kekuasaan Eksekutif⁶⁴

Cabang Kekuasaan Eksekutif adalah cabang kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan negara yang tertinggi. Dalam dunia dikenal adanya tiga sistem pemerintahan negara, yaitu: (i) sistem pemerintahan presidensial; (ii) sistem pemerintahan parlementer atau sistem kabinet; (iii) sistem campuran.

Sistem pemerintahan itu dikatakan bersifat parlementer apabila, (a) sistem kepemimpinannya terbagi dalam jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai dua jabatan yang terpisah; dan (b) jika sistem pemerintahannya ditentukan harus bertanggung jawab kepada parlemen sehingga dengan demikian; (c) kabinet dapat dibubarkan apabila tidak mendapatkan dukungan parlemen; dan sebaliknya (d) parlemen juga dapat dibubarkan oleh Kepala Negara apabila dianggap tidak dapat memberikan dukungan kepada pemerintah.

⁶⁴ Jimly Assidqie, *loc.cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem pemerintahan itu dikatakan bersifat presidential apabila, (a) kedudukan kepala negara tidak terpisah dari jabatan kepala pemerintahan; (b) kepala negara tidak bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan langsung bertanggung jawab kepada rakyat yang memilikinya; (c) kabinet sebaliknya juga tidak bertanggung jawab kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara atau sebagai administrator yang tertinggi.

Sementara itu, dalam sistem campuran, terdapat ciri-ciri presidential dan ciri-ciri parlementer secara bersamaan dalam sistem pemerintahan yang diterapkan. Sistem campuran ini biasanya oleh para ahli disebut sesuai dengan kebiasaan yang diterapkan oleh masing-masing negara. Dalam sistem pemerintahan di berbagai negara menganut sistem campuran itu, kadang-kadang ciri presidentinya memang lebih menonjol, tetapi ada pula negara yang ciri parlementernyalah yang lebih menonjol. Apabila ciri presidentilnya yang lebih menonjol, maka sistem demikian dapat kita sebut sebagai sistem quasi-presidentil atau semi-presidensial.

Misalnya, sebelum Undang-undang 1945 diubah pertama kali pada 1999, Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan menganut sistem pemerintahan presidentil. Akan tetapi, di samping itu, sistem yang diterapkan tetap menganut ciri parlementernya, yaitu dengan adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berstatus sebagai lembaga tertinggi negara, tempat kemana presiden harus tunduk dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelum perubahan itu adalah sistem quasi-presidential (semi presidensial) karena ciri presidentinya tetap lebih menonjol, meskipun terdapat pula ciri parlementer. Akan tetapi, apabila ciri parlementernya yang lebih menonjol, maka sistem demikian lebih tepat disebut quasi-parlementer.⁶⁵

Pengangkatan Hakim Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Pengangkatan Hakim Agung telah diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang dinyatakan dalam pasal 8 sebagai berikut;

- 1) Hakim agung ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.
- 3) Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan.
- 4) Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.

⁶⁵*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Pengajuan calon hakim agung oleh Dewan Perwakilan kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon disetujui dalam Rapat Paripurna.
- 6) Presiden menetapkan hakim agung dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan nama calon diterima presiden.
- 7) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung yang ditetapkan oleh Presiden.
- 8) Ketua Muda Mahkamah Agung ditetapkan oleh Presiden di antara hakim agung yang diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- 9) Keputusan Presiden mengenai penetapan Ketua, Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Muda Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) dan (8) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan nama calon diterima Presiden.

Sebelum Dewan Perwakilan Rakyat memilih calon hakim agung, calon hakim agung harus dahulu mendaftarkan diri dan mengikuti beberapa tes yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, sebagaimana Komisi Yudisial telah diberikan tugas dan kewenangan dalam pengangkatan hakim agung. yang mana telah ditegaskan pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, menyatakan;

- 1) Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
- 2) Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
- 3) Menetapkan calon hakim agung;
- 4) Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Ada pun mekanisme-mekanisme untuk dilaksanakan oleh Komisi Yudisial terdapat pada pasal 18 Undang-Undang Komisi Yudisial sebagaimana menyatakan;

- 1) Dalam jangka waktu paling lam 20 (dua puluh) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2), Komisi Yudisial melaksanakan seleksi kelayakan calon hakim agung,
- 2) Seleksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat,
- 3) Dalam rangka melaksanakan seleksi, Komisi Yudisial membuat pedoman untuk menentukan kelayakan calon hakim agung,

Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.